



PUTUSAN
Nomor 1009 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir. H Juanda Nomor 36 RT. 7 RW. 2 Gambir Jakarta Pusat, diwakili oleh Kurnia Toha, selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Deputy Bidang Penegakkan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT KARYA DHARMA JAMBI PERSADA**, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 100 B, Kelurahan Rawasari, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
2. **PT HANRO**, berkedudukan di Jalan Sumba Nomor 24 Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, diwakili oleh Parulian Lumban Gaol, selaku Direktur,;
3. **PT BINA ULI**, berkedudukan di Jalan Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi, Provinsi Jambi, diwakili oleh Lovrin Butar-Butar, selaku Direktur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasip Simarmata, S.H., Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ardentia, berkantor di Jalan Ibrahim Amuntai B-7, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 1009 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Juni 2018, 31 Mei 2018, 1 Juni 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 18/KPPU-I/2016 tanggal 21 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan, bahwa Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp2.745.900.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
4. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp588.400.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
5. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp588.400.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan

Halaman 2 dari 8 hal Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);

6. Memerintahkan Para Terlapor setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon I dan III telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Keberatan/Banding dari Pemohon Keberatan yang semula sebagai Terlapor I dan Terlapor III.
2. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan/Termohon Banding yaitu Putusan Majelis Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 tanggal 21 November 2017.

Atau:

Menyerahkan sepenuhnya kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon II telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan/banding dari Pemohon Keberatan yang semula sebagai Terlapor II.
2. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan/Termohon Banding yaitu Putusan Majelis Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 18/KPPU-I/2016 tanggal 21 November 2017.

Atau:

Menyerahkan sepenuhnya kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 1/PDT.KPPU/2017/PN JMB tanggal 3 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan dari Para Pemohon;

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 1009 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 18/KPPU-I/2016 tanggal 21 November 2017, sehingga menjadi:
 1. Menyatakan, bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 2. Menyatakan, bahwa Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 3. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
 4. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
 5. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar RpRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
 6. Memerintahkan Para Terlapor setelah melakukan Pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan

Halaman 4 dari 8 hal Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan ke KPPU.

- Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp703.500,00 (tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Mei 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.KPPU/2017/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Mei 2018;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2018, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 25 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 01/PDT.KPPU/2017/PN.JMB tanggal 3 Mei 2018;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Mengadili Sendiri

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 1009 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa Para Termohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I/Terlapor I membayar denda sebesar Rp2.745.900.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
3. Menghukum Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor II membayar denda sebesar Rp588.400.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
4. Menghukum Termohon Kasasi III/Pemohon Keberatan III/Terlapor III membayar denda sebesar Rp588.400.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
5. Memerintahkan Para Termohon Kasasi setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti-bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 6 dari 8 hal Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa soal besaran hukuman denda termasuk masalah faktual yang memang menjadi kewenangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk mengubah besar/jumlah denda yang ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan segala pertimbangan hukumnya, sebagaimana telah dilakukan oleh *Judex Facti* dalam putusan *a quo*, oleh karena itu *Judex Juris* tidak akan lagi memeriksa soal fakta itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 1/PDT.KPPU/2017/PN JMB tanggal 3 Mei 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA**, tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 1009 K/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis

TTd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal Put. Nomor 1009 K/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)